



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

LAPORAN

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SAPK)

TRIWULAN II TAHUN 2025



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan survei persepsi anti korupsi dimaksudkan sebagai evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dilakukan untuk memperoleh nilai indeks persepsi Anti korupsi (IPAK).

Nilai IPK memberikan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bebas dari korupsi. Dari hasil survei ini selanjutnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan tindak lanjut hasil survei persepsi anti korupsi triwulan II tahun 2025 ini disusun untuk memberikan informasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memperbaiki pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Sidoarjo, 8 Juli 2025
Kepala Pengadilan Militer III-12



Amriandie, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP14124/P

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| DAFTAR TABEL | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| BAB II HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI | 6 |
| BAB III TINDAK LANJUT HASIL SURVEI | 11 |
| BAB IV PENUTUP | 15 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|---|
| Tabel II.1 | Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval Di Triwulan II | 8 |
|------------|--|---|

BAB I

PENDAHULUAN

1

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan survei. Survei persepsi anti korupsi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Survei IPAK di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan secara manual dengan cara menyebarluaskan lembar kuesioner kepada para pengunjung dan pengguna layanan peradilan.

Hasil dari survei IPAK ini akan memberikan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data ini akan memetakan unsur-unsur pendukung dan penghambat dalam pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui data-data ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan melakukan uji permasalahan dan selanjutnya akan melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang muncul.

Tindak lanjut ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindak lanjut ini juga merupakan bentuk keseriusan Pengadilan Militer dalam memenuhi komitmennya dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.

BAB II

HASIL SURVEI

PERSEPSI ANTI KORUPSI

2

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 dilaksanakan empat kali dalam setahun yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Survei dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, antara lain : Pencari keadilan, Oditur Militer, dan Dinas Hukum Satuan Pengadilan Militer dll sejumlah 50 (lima puluh) orang.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam timbulnya persepsi anti korupsi. Unsur penilaian sebanyak 8 ruang lingkup dengan tujuan untuk lebih merinci kategori persepsi anti korupsi, yaitu :

1. Tidak adanya diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor (suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai engan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyebutan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alas an administrasi, transport, rokok, kopi dll diluar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasas transport, komunikasi , hiburan, voucher belanja dll) diluar kententuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tariff resmi (pungli bias dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terimakasih” dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

Berdasarkan survei persepsi korupsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 diketahui bahwa Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Triwulan III sebesar **98,94** dengan Jumlah nilai rata-rata per unsur sebesar 3.9575. Nilai IPK ini berada pada interval 88,31-100,00 sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai **A** dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Sebagai gambaran ringkas atas tingkat mutu pelayanan masing-masing unsur, dapat dibuat peringkat berdasarkan nilai rata-rata unsur dan kinerja unit pelayanan. Peringkatan ini dapat membantu mengetahui unsur mana yang telah berjalan baik dan unsur mana yang masih membutuhkan tindak lanjut perbaikan.

Tabel II.1
Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval

| No | Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAk) | Nilai Rata-rata |
|----|--|-----------------|
| 1 | Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit pelayanan ini | 5.94 |
| 2 | Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini | 5.94 |
| 3 | Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini | 5.94 |
| 4 | Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini | 5.89 |
| 5 | Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan | 5.94 |

Sebagai perbaikan dan peningkatan pelayanan, maka tindak lanjut yang dilaksanakan didasarkan pada penilaian hasil survei pada ruang lingkup yang berada di peringkat paling bawah, yaitu Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

BAB III TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

3

Dari hasil penilaian survei IPAk yang diterima oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercapai dan terpenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan dibuatnya laporan ini, ada beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan ada pula yang masih dalam rencana tindak lanjut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Upaya tindak lanjut untuk masing-masing saran perbaikan tersebut yaitu :

- **Ruang lingkup Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini**
Analisa Masalah :
 - Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya, namun terdapat biaya perkara yang dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.
 - Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat peraturan tentang biaya untuk permintaan informasi, dalam hal ini biaya yang muncul untuk penggandaan dokumen.


- Rencana Tindak Lanjut :
- Menyampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya.
 - Menyampaikan kepada para pengguna layanan bahwa terdapat peraturan tentang biaya saat memohon informasi.

- Memasang banner yang menginformasikan tentang biaya-biaya yang muncul saat memohon informasi.

Tindak Lanjut

- : - Telah disampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya.
- Telah disampaikan kepada para pengguna layanan bahwa terdapat peraturan tentang biaya saat memohon informasi.
 - Telah terpasang banner yang menginformasikan tentang biaya-biaya yang muncul saat memohon informasi.

Telah terpasang Skep Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang biaya perolehan informasi di meja PTSP.



BAB IV

PENUTUP

4

Dari hasil survei indeks persepsi Anti korupsi (IPAK) triwulan II tahun 2024, diperoleh penilaian terhadap ruang lingkup yang berada di peringkat paling bawah, yaitu Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

Evaluasi dilakukan terhadap ruang lingkup tersebut dan telah dilakukan analisa masalah serta tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan.